

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Transaksi Jual Beli

1. Pengertian Transaksi Jual Beli

Jual beli secara etimologi artinya menjual atau mengganti, dalam fiqh disebut *al-ba'i*. Kata *al-ba'i* dalam Arab dapat juga untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* (beli), kata *al ba'i* berarti jual dan beli. Terdapat beberapa pendapat mengenai jual beli menurut istilah yang dikemukakan para ulama fiqh, walaupun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Salah satu ulama fiqh, Sayyid sabiq menjelaskan jual beli dengan:

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan” atau “memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan”. Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*).

Dalam definisi tersebut “harta” merupakan seluruh sesuatu yang dimiliki dan berguna, sehingga sesuatu yang bukan milik dan tidak bermanfaat dikecualikan. “milik” artinya adalah milik dengan tujuan dapat dibedakan dengan yang bukan milik. “dengan ganti” arti kata dengan ganti bertujuan agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian). Sedangkan yang dimaksud kata dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang dilarang.¹

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli adalah “Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan atau cara tertentu yang bermanfaat”.

Dalam definisi di atas jual beli melalui ijab dan qabul atau saling memberikan barang dan harga yang berasal dari penjual kepada pembeli. Harta yang terdapat dalam transaksi jual harus memberikan manfaat untuk manusia. Barang-barang

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), 67.

yang tidak mempunyai manfaat bagi manusia menurut ulama Hanafiyah, jual beli tersebut tidak sah.

Ibnu Qudamah Ulama malikiyah yang juga diutrakan oleh Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan jual beli dengan:

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.

Definisi Jual beli tersebut ditekankan pada harta dan kepemilikan karena dalam jual beli terdapat tawar-menawar yang sifatnya tidak harus ada, seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*).²

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 ayat 2, menyebutkan bahwa *ba'i* adalah jual beli benda atau pertukaran antar benda dan uang.³

2. Dasar Hukum Transaksi Jual Beli

Jual beli adalah interaksi kerjasama saling membantu antar manusia.⁴ Islam memperbolehkan jenis jual beli selama tidak ada pihak yang dirugikan atau melewati aturan-aturan yang sudah ditetapkan agar tetap terjaga ukhwh Islamiyah. Terdapat ayat Al Qur'an yang membicarakan terkait transaksi jual beli, antara lain:⁵

a. QS. An-Nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 68

³ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 15

⁴ Mohamad Khariis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai”, *Journal of Islamic Law Studies* 4, no 1 (2020): 18, diakses pada 20 November, 2021, <http://js.law.ui.ac.id/index.php/about/article/view/25>

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), 69

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa ayat 29).⁶

Penafsiran pada QS. An-Nisa ayat 29 adalah Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain:

- 1) Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.⁷
- 2) Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya.
- 3) Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, *riba*, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya. Selanjutnya Allah SWT melarang membunuh diri. Menurut bunyi ayat, yang dilarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendiri, tetapi yang dimaksud ialah membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain.

⁶ Quran Kemenag, QS. An-Nisa (29) : 83

⁷Quran Kemenag, Tafsir QS. An-Nisa (29), <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muslim.dev.alquranperkata>

Membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh, sesuai dengan hukum kisas. Dilarang bunuh diri karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat dan pertolongan Allah SWT. Kemudian ayat 29 ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah SWT melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain, atau bunuh diri. Itu adalah karena kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat.⁸

Terdapat kaidah fiqh yang berhubungan dengan jual beli:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".⁹

Berdasarkan pada kaidah fikih di atas yang memperbolehkan semua jenis praktik muamalah beserta adanya syarat dalil yang melarang transaksi tersebut.

3. Rukun Transaksi Jual Beli

Para ulama mempunyai beberapa pendapat terkait rukun transaksi jual beli. Menurut Ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya ijab (ungkapan membeli yang berasal dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual yang berasal dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul. Dari Ulama Hanafiyah rukun jual beli hanyalah kerelaan para pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Meskipun unsur kerelaan bersumber dari unsur hati yang sukar diindra sehingga tidak terlihat, sehingga memerlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari para pihak. Indikasi yang menunjukkan interaksi jual beli terilustrasikan dari ijab dan qabul mapupun

⁸ Quran Kemenag, Tafsir QS. Al-Nisa (29)

⁹ Iwan Permana, Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3, no.1 (Maret 2020): 21

saling memberikan harga disertai barang.¹⁰ Sementara menurut Ulama Malikiyah terdapat ada tiga , rukun jual beli yaitu:

- a. *Aqidain* (para pihak yang melaksanakan akad, yaitu penjual dan pembeli).
- b. *ma'qud 'alaih* (barang transaksi jual beli dan nilai tukar pengganti barang).
- c. *Shigat* (ijab dan qabul).

Ulama Syafi'iyah berpendapat sama dengan Malikayah tentang rukun jual beli. Sementara ulama Hanafiyah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah.

Terlihat para ulama sepakat bahwa *shigat* (ijab dan qabul) termasuk rukun jual beli karena ijab dan qabul masuk dalam hakikat atau esensi jual beli. Perbedaan pendapat ulama terdapat pada *aqidain* (penjual dan pembeli) dan *ma'qud alaih* (barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang). Perbedaan tersebut hanya bersifat lafzhi. Ulama yang tidak menjadikan *aqidan* sebagai rukun, maka menjadikan sebagai syarat jual yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Sebaliknya ulama yang menjadikan *aqidain* sebagai rukun, tidak menyebutkan dalam rukun jual beli sama halnya yang dikemukakan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Jadi, *shighat*, *aqidain*, dan *ma'qud 'alaih* menjadi rukun dalam jual beli seperti yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Syari'iyah. Ketiganya menjadi unsur rukun jual beli yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa ketiga hal tersebut, praktik jual beli akan terlaksana. Meskipun terdapat keadaan tertentu bisa saja, seperti *ma'qud alaih* tidak ada di tempat, namun hal itu bukan berarti sama sekali tidak ada, melainkan belum ada, seperti dalam akad jual salam.

Menurut para ulama sebagaimana akan dibahas syarat *ma'qud alaih* itu harus ada di tempat dan tidak bisa diserahterimakan ketika akad berlangsung. Namun dalam akad jual beli salam tidak demikian. Oleh karena itu para ulama memandang bahwa hukum kebolehan akad jual beli salam berdasarkan istihsan (sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat dan lazim dilakukan).¹¹

Dari penjelasan di atas adapat disimpulkan bahwa rukun jual beli ada tiga yaitu:

¹⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 17

¹¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 18

- a. Pelaku jual beli (penjual dan pembeli)
- b. Objek jual beli (harga dan barang)
- c. Akad jual beli, segala perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak baik berupa kata-kata ataupun perbuatan dalam transaksi jual beli.

4. Syarat Sah Transaksi Jual Beli

Kegiatan transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi 7 syarat di bawah ini:

- a. Kedua pihak saling rela. Rasa rela yang ada diantara kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli menjadi syarat mutlak keabsahan kegiatan jual beli. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-nisaa' (4): 29.
- b. Pelaku akad. Seseorang dapat melakukan kegiatan transaksi yaitu orang yang sudah baliq, berakal, dan mengerti. Akad yang dilaksanakan anak masih dibawah umur, seseorang dalam gangguan jiwa, orang terbelakang tidak boleh dan tidak sah melakukan kegiatan transaksi jual beli tanpa seizin dan didampingi oleh walinya. Beberapa akad dapat dilakukan dengan nilai kecil seperti membeli snack, minuman, dan lain-lainnya. Syarat ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-nisaa' (4): 5 dan 6.
- c. Harta transaksi jual beli. Harta ataupun barang yang mempunyai dua kepemilikan tidak sah dijadikan objek jual beli tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang atau harta tersebut.
- d. Objek transaksi jual beli. Objek kegiatan transaksi jual beli harus yang diperbolehkan dalam agama Islam. Tidak boleh menjualbelikan barang-barang yang dilarang dalam agama Islam seperti minuman keras.
- e. Objek transaksi harus barang yang dapat diserahkan, penjual dilarang menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli seperti menjual burung di luar angkasa karena burung di luar angkasa dalam kegiatan transaksi jual beli tidak dapat di serahterimakan.
- f. Transaksi jual beli tidak sah. menjual objek yang belum ada kejelasan dan tidak dapat diketahui. Kedua belah pihak harus sama-sama mengetahui keadaan objek transaksi jual beli, karena pembeli harus melihat dan memastikan objek jual beli yang akan diperjualbelikan.

g. Harga objek transaksi jual beli harus jelas.¹²

5. Bentuk-bentuk Transaksi Jual Beli

a. Transaksi jual beli yang shahih

Transaksi jual beli shahih adalah transaksi yang rukun dan syarat yang sudah terpenuhi, objek barang tidak milik orang lain, bukan tergantung pada hak khiyar.

b. Transaksi jual beli yang dilarang dan batal hukumnya

Transaksi jual beli batal disebabkan apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi sebagai berikut:¹³

- 1) Jual beli mengandung unsur najis yang telah dihukumkan oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan sebuah sapi jantan dengan betina agar mendapatkan keturunan.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih didalam perut induknya, hal tersebut dilarang sebab belum adanya kejelasan dan belum terlihat anak binatang tersebut.
- 4) Jual beli gharar merupakan jual beli belum jelas atau samar yang memunculkan kemungkinan penipuan. Misalnya menjual ikan yang sedang di dalam tambak atau kentang yang atasnya terlihat bagus namun di bawah terdapat kejelekan pada tanaman kentang.¹⁴
- 5) Jual beli *muhaqallah* dan *mukhadharah*.
Muhaqallah yaitu menjual tanaman yang keberadaannya masih di kebun, hal ini dilarang sebab ada kemungkinan mendangung unsur *riba*.
Mukhadharah yaitu menjual buah yang belum waktunya pemetikkan, hal ini tidak diperbolehkan sebab hasil buah tersebut masih samar.
- 6) Jual beli *mummassah* merupakan jual beli secara menyentuh, misalnya seseorang memegang buku di tangannya disebuah toko maka orang yang memegang tersebut artinya membeli buku tersebut. hal tersebut

¹² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 104-105

¹³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 171

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 78-81

dilarang sebab berisi tipuan yang menyebabkan kerugian satu pihak.

- 7) Jual beli *munabdzah* adalah jual beli dengan melempar barang, hal ini dilarang sebab mengandung tipuan dan tidak terdapat ijab qabul dalam transaksi jual beli ini.
- 8) Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah basah dan buah kering yang ditakar, misalnya menjual buah ceri kering dengan ukuran kiloan dengan harga ceri basah sehingga dapat merugikan pihak pemilik buah ceri kering.
- 9) Menjual satu barang dengan menentukan dua harga dalam transaksi jual beli.
- 10) Jual beli *iwadh mahjul* (dengan syarat), jual beli dengan menentukan sesuatu yang dianggap sebagai syarat, seperti “aku menjual motorku kepadamu dengan syarat kamu mau menjual hp Iphonemu kepadaku”.
- 11) Menjual sesuatu yang diukur dua kali yang menunjukkan kurangnya rasa percaya antara penjual dan pembeli, hal seperti ini dilarang dalam kegiatan jual beli.¹⁵

6. Macam-macam Transaksi Jual Beli

Transaksi jual beli dibagi menjadi tiga bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk transaksi jual beli:

- a. Transaksi jual beli dilihat dari objeknya:
 - 1) *Mutlaqah*, tukar menukar antara barang ataupun jasa dengan uang. Seperti: tukar menukar motor dengan uang.
 - 2) *Sharf*, tukar menukar uang dengan uang yang senilai. Seperti: menukar uang rupiah dengan uang dolar.
 - 3) *Muqayyadah*, tukar menukar barang dengan barang. Seperti menukar piring dengan gelas.
- b. Transaksi jual beli dilihat dari cara menentukan harga:
 - 1) *Musawwamah*, transaksi jual beli yang dilakukan dengan metode tawar menawar. Keadaan ini harga barang tidak diberitahukan penjual, tetapi memberitahukan harga tertentu untuk sebuah barang sehingga terdapat kesempatan bagi pembeli melakukan tawar terhadap harga barang tersebut.

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indah, 2012), 78-82

- 2) *Ba'i amanah*, transaksi jual beli dimana harga pokok dan harga jual barang disebutkan oleh penjual. *Ba'i amanah* dibagi menjadi tiga, yaitu:
 - a) *Ba'i Murabahah*, penjual memberitahukan harga pokok dan keuntungan atas barang. Seperti “saya mendapatkan tas ini dengan harga Rp.50.000,- dan saya menjual dengan harga Rp. 65.000,- atau saya menjual tas ini dengan keuntungan Rp. 5.000,-.
 - b) *Ba'i al-Wadhiyyah (discount)*, penjual memberitahukan harga pokok dengan jumlah kerugian yang dapat diketahui sehingga penjual dapat menjual barang dengan harga pokok atau harga dibawah harga pokok barang tersebut.
 - c) *Ba'i Tauliyah*, penjual memberitahukan harga pokok dan harga jual yang sama.
- c. Transaksi jual beli dilihat dari serah terima waktu pembayaran:
 - 1) Transaksi jual beli secara langsung dengan menyerahkan barang dan pembayaran secara tunai.
 - 2) Transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan secara cicilan namun pemberian barang dilakukan langsung (jual beli kredit).
 - 3) Transaksi jual beli dengan sama-sama menunda pembayaran dan penyerahan barang.
 - 4) Transaksi jual beli dengan pembayar secara tunai dilakukan di awal namun pemberian barang menyusul sesuai waktu kesepakatan pembeli dan penjual.¹⁶

B. Riba

1. Pengertian Riba

Secara etimologi (*lughatan*) *riba* artinya tambahan atau melipat gandakan. Salah satu perbuatan *riba* yaitu meminta tambahan hal dari sesuatu yang diutangkan. *Riba* juga dikatakan bunga karena perbuatan *riba* adalah membuat harta atau uang yang dipinjam seseorang menjadi berlebih atau tumbuh lebih banyak.¹⁷ Secara terminology, Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *riba* adalah

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012) 108-109

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Mauamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indah, 2012), 69

akad penambahan yang ditentukan oleh seseorang yang memiliki harta kepada orang yang meminjamkan hartanya, karena keterlambatan oleh waktu pembayaran peminjaman yang ditentukan.

Riba adalah transaksi yang terjadi pada akad jual beli oleh masyarakat atau lembaga dengan cara melebihi barang, harga, ukuran sebab adanya *tafadhul* dan *tamasul*, baik berupa *riba fadl* maupun *nasi'ah (takhir al-qabdh)* sehingga menimbulkan kerugikan salah satu pihak.¹⁸ Istilah *riba* menurut 4 madzhab:

- a. Madzhab Hanafiyah
Riba merupakan keuntungan yang tidak termasuk penggantian dengan ketentuan syar'I yang dipersyaratkan oleh salah satu pihak dalam masalah mu'awadhah.
- b. Madzhab Malikiyah
Dalam pandangan mazhab Al-Malikiyah, *riba* diartikan sebagai segala jenis *riba*.
- c. Madzhab Syafi'iyah
Dalam pandangan mazhab Asy-syafi'iyah, *riba* didefinisikan sebagai akad pengganti tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam pandangan syariah pada akad atau dengan penundaan salah satu atau kedua aset yang dipertukarkan.
- d. Madzhab Hanabilah
Mazhab Al-Hanabilah mendefinisikan *riba* sebagai kelebihan harta yang dipertukarkan atau penangguhan pembayaran khusus, dimana syariat melarang kelebihan baik secara nash maupun qiyas.¹⁹

2. Dasar Hukum *Riba*

Menurut Al-Qur'an, hukum *riba* adalah haram berdasarkan firman-firman Allah SWT, diantaranya sebagai berikut:

¹⁸ Ade Jamarudin, dkk, "Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Shidqia Nusantara* 1, no 1 (2020): 95, diakses pada 20 November, 2021, <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/PBS/article/view/773>

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Kiat-kiat Syar'I Hindari Riba*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 9-11

- a. QS. AL- Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
 الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al- Baqarah ayat 275).²⁰

Pada QS. Al-Baqarah ayat 275 penafsirannya adalah Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan

²⁰ Quran Kemenag, QS. Al-Baqarah (275) : 47

mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan *riba* sangat merugikan salah satu pihak.²¹

Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi *riba*, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni *riba* yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah SWT. Barang siapa mengulangi transaksi *riba* setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Allah SWT memusnahkan harta yang diperoleh dari hasil praktik *riba* sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis, atau menghilangkan keberkahannya sehingga tidak bermanfaat dan menyuburkan sedekah yakni dengan mengembangkan dan menambahkan harta yang disedekahkan, serta memberikan keberkahan harta, ketenangan jiwa dan ketenteraman hidup bagi pemberi dan penerima.

Allah SWT tidak menyukai dan tidak mencurahkan rahmat-Nya kepada setiap orang yang tetap dalam kekafiran karena mempersamakan *riba* dengan jual beli dengan disertai penolakan terhadap ketetapan Allah

²¹Quran Kemenag, Tafsir QS. Al-Baqarah (275), <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muslim.dev.alquranperkata>

SWT, dan tidak mensyukuri kelebihan nikmat yang mereka dapatkan, bahkan menggunakannya untuk menindas dan mengeksploitasi kelemahan orang lain, dan Allah SWT tidak menyukai setiap orang yang bergelimang dosa karena praktik *riba* tidak hanya merugikan satu orang saja, tetapi dapat meruntuhkan perekonomian yang dapat merugikan seluruh warga masyarakat.²²

3. Macam-macam *Riba*

Ada dua *riba* berhubungan dengan jual beli yaitu

a. *Riba fadhal*

Riba fadhal ini akibat dari pertukaran barang sejenis yang sifat-sifatnya belum terpenuhi dari segi kualitas, kuantitas, dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai, dan pertukaran yang tidak pasti bagi para pihak. Ambiguitas ini dapat menimbulkan praktik yang tidak adil bagi pihak lain. Hal ini menurut 4 madzhab sepakat menghukumi haram.

Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, berlebih timbangan pada yang ditimbang, berlebih takaran pada barang yang ditakar, berlebih ukuran pada barang yang diukur, misalnya menukar gula pasir 8 kg dengan gula pasir 6 kg, 2 kg tambahan gula pasir tersebut tidak ada imbalannya. Dalam kehidupan sekarang *riba fadhal* dapat ditemui pada kegiatan transaksi jual beli valuta asing dalam pelaksanaannya tidak secara tunai atau *spot*.

b. *Riba Nasi'ah*

Riba Nasi'ah juga disebut *riba duyun*, yaitu melebih-lebihkan pembayaran atas barang-barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau tertuang karena berakhirnya jangka waktu pembayaran, baik yang sejenis maupun tidak. *Riba Nasi'an* timbul karena utang yang tidak memenuhi kriteria untung, disertai dengan risiko dan hasil usaha yang timbul karena usaha tersebut.

Riba Nasi'ah juga bisa diartikan sebagai tambahan yang disyaratkan oleh debitur sebagai imbalan atas keterlambatan (penundaan) pembayaran utangnya karena adanya perbedaan, perubahan, dan penambahan antara barang yang diserahkan hari ini dan barang yang diserahkan kemudian. Seperti si A dan si B ingin bertukar

²² Quran Kemenag, Tafsir QS. Al-Baqarah (275)

emas 20 karat, si A telah memberikan emasnya namun si B ingin menyerahkan 3 minggu lagi. Ini dapat termasuk dalam *riba nasi'ah* karena harga emas dapat berubah sewaktu-waktu.²³

C. Transaksi Elektronik

1. Pembayaran Elektronik (*e-payment*)

Perkembangan internet dapat dilihat dari segi pengguna maupun nilai bisnis. Pelaku bisnis memanfaatkan fenomena sebagai media penjualan dan peningkatan strategi marketing. Pembayaran elektronik atau *e-payment* adalah sistem pembayaran menggunakan media internet. Perusahaan memberikan jaminan keamanan transaksi elektronik bermitra dengan lembaga keuangan dalam memberikan fasilitas *e-payment* secara praktik, aman, dan efisien dalam memberikan ruang kepada penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi.²⁴

2. Uang Elektronik

Uang elektronik merupakan aktivitas mekanisme transaksi pembayaran non tunai yang dilakukan secara online dalam transaksi pembayaran antara penjual (*merchant*) dan konsumen atau pemilik uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, pengertian uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai mata uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.²⁵

a. Lingkup Penyelenggaraannya Uang Elektronik

Berdasarkan lingkup penyelenggaraannya uang elektronik dibedakan menjadi:

²³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 23-24

²⁴ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Presetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 41

²⁵ Peraturan Bank Indonesia, "Nomor 26/6/PBI/2018, tentang Uang Elektronik (Electronic Money)", (4 Mei 2018)

- 1) *Clodes loop*
Uang elektronik sebagai alat pembayaran bagi penyedia barang atau jasa yang menjadi penerbit uang elektronik.
 - 2) *Open loop*
Uang elektronik sebagai pembayaran kepada penyedia atau jasa yang bukan menjadi penerbit uang elektronik.
- b. Media Penyimpanan Uang Elektronik
Uang Elektronik dapat dibedakan dari pencatatan identitas Pengguna, berupa:
- 1) *Unregistered*
Uang elektronik yang data penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit uang elektronik. Batas maksimum uang elektronik yang tersimpan pada media *chip* atau *server* adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 2) *Registered*
Uang elektronik yang data penggunanya telah terdaftar dan tercatat pada penerbit uang elektronik. Batas maksimum uang elektronik yang tersimpan pada media *chip* atau *server* adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah).²⁶
- c. Jenis-Jenis Transaksi Uang Elektronik
Adapaun jeni-jenis transaksi elektronik yang dapat menggunakan uang elektronik antara lain:²⁷
- 1) Penerbitan (*issuance*) dan pengisian ulang uang elektronik (*top-up*)
Kegiatan transaksi mata uang elektronik diawali penerbit yang mengeluarkan media penyimpanan kemudian berperan sebagai penyimpan nilai mata uang elektronik. Media ini berbasis *server* (dalam ponsel atau aplikasi) atau berbasis *chip* (kartu). Proses selanjutnya adalah pengisian saldo *e-monay*. Jika media dalam bentuk *chip* atau kartu, penerbit mengisi

²⁶ Departemen Komunikasi Bank Indonesia, “*Apa Itu Uang Elektronik*”, 1 Desember, 2020, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>

²⁷ Sofwan Hadikusuma, “Metode Penentuan Akad Pada Transaksi Uang Elektronik”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 5-6, diakses pada tanggal 23 November, 2021, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2395>

uang elektronik terlebih dahulu dengan uang elektronik yang akan dijual kepada pengguna. Pada saat yang sama, media berbasis *server* uang elektronik disimpan oleh pengguna, dan nilai totalnya akan langsung disimpan di ponsel atau aplikasi. Jika saldo pengguna habis karena *top-up*, dapat diisi ulang dengan menyetorkan dana ke penerbit dan kemudian menerimanya sebagai uang elektronik.

2) Transaksi Pembayaran

Uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran bagi pengguna dengan pedagang atau penyedia jasa (*merchant*). Uang elektronik sebagai pengganti uang tunai dalam proses pembayaran.

3) *Refund/Redeem*

Refund adalah penukaran kembali nilai uang elektronik untuk diterima menjadi uang tunai apabila terdapat sisa saldo pada media penyimpanan pengguna atau masa berlaku media penyimpanan belum berakhir. Pengguna dapat melakukan refund jika ingin mengakhiri penggunaan uang elektronik.²⁸

d. Manfaat Uang Elektronik

Perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang mendorong penggunaan alat pembayaran yang mudah, aman, dan efisien. Metode pembayaran dirancang untuk kebutuhan kegiatan transaksi yang relative lebih cepat. Uang elektronik diharapkan dapat memberikan jawaban terkait kurang praktis dan efisiennya alat pembayaran tunai karena uang elektronik dalam proses pembayarannya secara cepat dengan biaya relative murah. Pada umumnya nilai uang yang disimpan dalam aplikasi uang elektronik dapat diakses cepat secara online, aman, dan murah. Beberapa manfaat dari penggunaan uang elektronik yaitu:

- 1) Uang elektronik difungsikan dalam pembayaran secara online sehingga tanpa menerima uang kembalian pembayaran.
- 2) Meminimalisir penggunaan uang tunai sebagai tindak pencegahan kerusakan fisik uang, peredaran uang palsu yang beredar di masyarakat, dan pemicu pencurian.

²⁸ Sofwan Hadikusuma, “*Metode Penentuan Akad Pada Transaksi Uang Elektronik*”, 6

- 3) Disarankan digunakan untuk pembayaran secara masal yang berjumlah kecil tetapi mempunyai akibat yang tinggi seperti pembayaran tol, parker, transportasi, dan lain-lain.²⁹
 - 4) Mendapatkan keuntungan seperti *diskon* bahkan promo-promo lainnya.
 - 5) Penggunaan uang elektronik sebagai keikutsertaan warga negara dalam mensukseskan *less cash society* yang merupakan program dari pemerintah.
- e. Uang Elektronik Syariah
- Fatwa Majelis Ulama Indoensia telah mengatur No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, sebagai berikut:³⁰
- 1) Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 - a) diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 - b) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
 - c) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
 - d) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
 - 2) Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 - 3) Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
 - 4) Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.

²⁹ M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, "Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2018): 87-88, diakses pada 24 November 2021, <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/89>

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, (19 September 2017), 7

- 5) Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.
- 6) Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
- 7) Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang:
 - a) Melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan
 - b) Bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.³¹
- 8) Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.
- 9) Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik.
- 10) Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
- 11) Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.
- 12) Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, 7

- 13) Akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
- 14) Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.³²
- 15) Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'f* tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- 16) Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan (*ujrah*).
- 17) Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:
 - a) Biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang.
 - b) Biaya pengisian ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain.
 - c) Biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan *delivery* channel pihak lain; dan atau
 - d) Biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
- 18) *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
- 19) *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
- 20) *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
- 21) *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No: 116/DSN-MUI/IX/2017 *Tentang Uang Elektronik Syariah*, 7

mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.

22) *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.

23) *Israaf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.³³

3. *e-Wallet* (Dompet Elektronik)

Electronic Wallet atau Dompet Elektronik dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (“PBI/18/2016”) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.³⁴

Dompet elektronik atau *electronic wallet* adalah sistem yang terkait dengan akun pengguna yang membayar penjual dalam bentuk pengurangan langsung dari saldo yang ada di akun pengguna. *e-Wallet* juga memungkinkan pengguna terdaftar untuk melakukan transaksi online dengan mudah, aman dan nyaman melalui aplikasi atau dengan memindai kode QR atau kode batang dari smartphone. Sekarang, *e-wallet* atau dompet elektronik yang mengalami perkembangan pesat dan banyak digunakan oleh kaum milenial adalah ShopeePay.

a. Fungsi *e-Wallet* (Dompet Elektronik)

Dompet digital mempunyai fungsi sebagai media penyimpanan informasi kartu kredit dan menyimpan sertifikat digital untuk melaksanakan otentifikasi identitas pemegang kartu. Dengan adanya *e-wallet* atau dompet elektronik membantu pelanggan untuk tidak harus mengetikkan informasi pribadinya kembali saat melakukan transaksi online. Setelah pelanggan memilih barang, cukup klik dompet digital, informasi dana pembayaran, nama dan alamat, dan metode pengiriman yang dipilih langsung ditransfer.³⁵

³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, 7

³⁴ Peraturan Bank Indonesia, “Nomor 18/40/2016, tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran”, (9 November, 2016)

³⁵ Muamar Afif, dkk, “Dompet Elektronik Dalam Transaksi Pelanggan Ovo Menurut Perspektif Maqashid Syariah”, *Al-Mustashfa* 5, no. 1 (Juni

b. Konsep Konvensional *e-Wallet* (Dompet Elektronik)

Uang elektronik apabila disangkutkan dengan konsep konvensional adalah *e-wallet* atau dompet digital dalam arti uang dalam bentuk elektronik yang disimpan didompet juga berbentuk elektronik. Adanya tanggungjawab yang berbeda dan akibat hukum dalam dompet elektronik yang dapat diketahui. Pertama, uang yang disimpan di *e-wallet* atau dompet elektronik dapat dibawa oleh pemiliknya, sehingga pertanggungjawaban berada pada pemilik, hal ini dapat disamakan membawa uang tunai. Misalnya apabila di Ani mempunyai *e-money* didalamnya Rp.500.000,- dan *e-money* tersebut rusak atau hilang, maka Ani tidak dapat mengajukan pertanggungjawaban pada penerbit sebab penguasaan uang tersebut berada pada Ani sebagai pemilik bukan terdapat di penerbit.

Kedua, *e-wallet* atau dompet elektronik yang tersimpan oleh penerbit. Bentuk uang pada *e-wallet* yang disimpan oleh penerbit harus bertanggungjawab atas segala kehilangan maupun kerusakan. Contohnya apabila si Abi melakukan pengisian saldo *e-wallet* ShopeePay sebesar Rp. 200.000,- setelah itu terjadi *error* sistem yang mengakibatkan saldo milik Abi hilang, ShopeePay harus bertanggungjawab atas hilangnya saldo milik Abi. Pihak ShopeePay tidak bertanggungjawab atas hilangnya uang elektronik pengguna karena kelalaian pengguna.

Hal seperti ini memang terjadi perbedaan hingga menimbulkan perdebatan tentang pertanggungjawaban. Oleh karena itu, adanya kewajiban pada penyelenggaraan sistem dalam membuat sistem verifikasi dan otorisasi berupa PIN maupun *password* dalam kegiatan transaksi. Apabila penyelenggara belum mempunyai sistem verifikasi dan otorisasi penggunaan, maka bagian penyelenggaraan sistem dapat dimintai pertanggungjawaban dalam proses oprasionalnya.³⁶

2020): 97, diakses pada 24 November, 2021, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/6814>

³⁶ Muamar Afif, dkk, "*Dompet Elektronik Dalam Transaksi Pelanggan Ovo Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah*", 96-97

D. Akad (Transaksi) Dalam Islam

1. Pengertian Akad (Transaksi) Dalam Islam

Akad mempunyai tempat dan peran dalam berbagai praktik mu'amalah. Dalam kegiatan transaksi, akad menjadi sebuah penentu sah atau tidaknya transaksi karena akad memiliki akibat hukum secara luas. Sah sebuah akad dapat menjadikan perpindahan kepemilikan seseorang kepada seseorang yang lain, dapat pula merubah suatu kewenangan, tanggung jawan dan kegunaan sesuatu.³⁷ Akad secara etimologi memiliki arti menyimpulkan, mengikatkan berasal dari kata *ar-rabtu*. Sedangkan secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (1) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³⁸

Akad merupakan bagian dari fiqih muamalah, ikatan yang terjalin antara kedua belah pihak untuk memperoleh suatu perbuatan hukum syara' tertentu yang berlaku dan mempunyai akibat hukum. Sebuah akad memiliki tiga istilah lain, yaitu perjanjian, kontrak, dan perikatan.³⁹

Konsekuensi hukum terhadap objek akad dapat berupa pemindahan kepemilikan (*at-tamlik*), melakukan sebuah pekerjaan (*al-'amal*), melakukan persekutuan (*at-tafwidh*), atau melakukan penjaminan (*at-tautsiq*).⁴⁰

2. Dasar Hukum Akad (Transaksi) Dalam Islam

Beberapa ayat-ayat Al-Qura'an yang berisi tentang hukum perikatan atau akad, diantaranya yaitu:

³⁷ Redaksi Muhammadiyah, "Akad (Transaksi) dalam Islam", 9 Maret 2021, <https://muhammadiyah.or.id/akad-transaksi-dalam-islam/>.

³⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 15

³⁹ Darmawati, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Sulesana* 12, no. 2 (2018): 145, diakses pada 24 November, 2021, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>

⁴⁰ Sofwan Hadikusuma, "Metode Penentuan Akad Pada Transaksi Uang Elektronik", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 3, diakses pada tanggal 23 November, 2021, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2395>

- a. QS. Al-Maidah (5) ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
 اَلَّا تَعْمُرُوْا اِلَّا مَا يُتٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ
 اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". QS. Al-Maidah ayat (1).⁴¹

Pada QS. Al-Maidah ayat 1 penafsirannya adalah permulaan ayat ini memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah SWT, maupun janji yang dibuat di antara sesama manusia, seperti yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang berbunyi: "Setiap syarat (ikatan janji) yang tidak sesuai dengan Kitab Allah, adalah batil meskipun seratus macam syarat." (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra). Selanjutnya ayat ini menyebutkan tentang binatang-binatang yang halal dimakan seperti yang tersebut dalam Surah al-Anam/6:143 dan 144, dan melarang memakan sepuluh macam makanan seperti yang tersebut pada ayat ketiga dari Surah ini.

Orang yang sedang berihram haji dan umrah atau salah satu dari keduanya tidak dihالalkan berburu binatang buruan darat baik di tanah haram maupun di luarnya dan tidak dihالalkan memakan dagingnya. Bagi orang yang berada di tanah haram sekalipun tidak sedang berihram

⁴¹ Quran Kemenag, QS. Al-Maidah (1) : 106

tidak diharamkan berburu binatang buruan darat. Demikianlah Allah SWT menetapkan hukum-Nya menurut kehendak-Nya untuk kemaslahatan hamba-Nya.⁴²

3. Rukun Akad Dalam Transaksi Islam

Rukun akad dalam Hukum Kompilasi Ekonomi Syariah pada pasal 22 terdiri atas:

- a. Pihak-pihak yang berakad
Pihak yang berakad adalah individu, sekelompok, persekutuan atau badan usaha. Orang yang melakukan akad juga harus cukup oleh hukum, berakal, dan *tamyiz*.
- b. Objek akad
Objek akad adalah amwal atau jasa yang dilegalkan dan dibutuhkan oleh para pihak yang mengadakan berakad. Objek akad harus suci, berguna, milik sempurna dan dapat diserahkan.
- c. Tujuan utama akad
- d. Kesepakatan.⁴³

4. Syarat Akad Dalam Transaksi Islam

Terdapat beberapa syarat akad yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat sah akad (*syuruth al-shihhah*), syarat pelaksanaan akad (*syuruth an-nafidz*), dan syarat kepastian hukum (*syuruth al-iltizam*).

- a. Syarat terjadinya akad
Ada dua syarat terjadinya suatu akad, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum akad adalah rukun-rukun yang harus ada dalam setiap peristiwa akad, siapa yang menjadi objek akad, siapa yang berkepentingan, dan tidak dilarang oleh syara'. Syarat-syarat khusus akad adalah syarat-syarat yang harus ada pada saat akad terjadi, dan tidak ada syarat-syarat lainnya, seperti syarat harus ada saksi dalam akad nikah, dan kewajiban untuk menyerahkan barang-barang akad atau objek akad kepada *al-uqud al-ainiyyah*.
- b. Syarat sah akad
Syarat sah sebuah akad, jika di dalam akad tidak mengandung 5 hal, yaitu:

⁴²Quran Kemenang, Tafsir QS. Al-Maidah (1), <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muslim.dev.alquranperkata>

⁴³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 22

- 1) *Al-Jahalah* (belum jelasnya mengenai harga, jenis, dan spesifikasi objek akad, waktu pembayaran, dan penanggung atau penanggungjawab).
 - 2) *Al-Ikrah* (unsur paksaan).
 - 3) *Attauqit* (batasan waktu).
 - 4) *Al-Gharar* (hal-hal yang menimbulkan kerugian).
 - 5) *Al-Syarthu* (syarat-syaratnya rusak seperti memberi syarat atau sebab dalam akad).
- c. Syarat pelaksanaan akad
Pelaksanaan akad sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang ingin melakukan akad, bukan tergantung pada izin seseorang.
- d. Syarat kepastian hukum akad
Sebuah akad baru akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat jika akad tersebut tidak ada berbagai khiyar. Khiyar adalah masalah pembeli dan menjual memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilaksanakan.⁴⁴

5. Jenis-jenis Akad Dalam Transaksi Islam

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa macam jenis akad yang berhubungan dengan praktik transaksi *e-wallet*, yaitu:

a. Akad *Qardh*

Akad *qardh* merupakan pinjaman tanpa adanya imbalan yang digunakan dalam pembelian barang-barang sesuai dengan berat, ukuran, dan jumlahnya. Ketentuan terkait akad *qard* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2021.⁴⁵ Pinjaman tersebut ketika peminjam sudah memperoleh uang tunai dari pemilik dana kemudian pengembaliannya wajib dikembalikan pokok hutang saja dalam batas waktu yang akan datang, peminjam dapat mengembalikan dalam jumlah yang lebih besar sebagai rasa terimakasih tetapi dilaksanakan sesuai keinginannya dan dilarang ada kesepakatan jumlah diawal akad.⁴⁶

⁴⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 53-54

⁴⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Akad Qard, (18 April 2001), 1

⁴⁶ Muhammad Ridhwan, "Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Dalam Menetapkan Fatwa Akad Transaksi Syariah di Indonesia", *Islamic*

b. Akad *Ijarah*

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*, yang dimaksud dengan akad *ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* (pemberi sewa) dengan *musta'jir* (pihak yang menyewa) atau antara *musta'jir* dengan *'ajir* (pihak yang memberi jasa sewa) untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.⁴⁷

Akad *ijarah* boleh adanya perubahan seperti perpanjangan waktu dan batalnya perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak. Akad ini tidak boleh dilakukan pembatalan hanya karena akad belum berlaku. Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* adalah kesepakatan sewa-menyewa barang atau jasa yang disertai dengan pembayaran dengan jangka waktu tertentu. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*, menyebutkan beberapa bentuk akad *ijarah* sebagai berikut:

- 1) *Ijarah 'alal-a'yan* merupakan akad sewa atas manfaat barang.
- 2) *Ijarah 'ala al-asykhash* atau *ijarah 'alal-a'mal* merupakan akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang.
- 3) *Ijarah muntahiyah bit-tamlik* merupakan akad *ijarah* atas pemanfaatan barang disertai dengan perjanjian pemindahan hak milik barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau berakhirnya akad *ijarah*
- 4) *Ijarah tasyghiliyyah* merupakan akad atas manfaat barang yang tidak disertai dengan perjanjian pemindahan hak atas barang sewa kepada penyewa.
- 5) *Ijarah maushufah fidz-dzimah* merupakan akad *ijarah* atas manfaat (kualitas dan kuantitas atau disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya) suatu barang atau jasa pada saat akad.⁴⁸

Banking and Finance Journal 3, no. 2 (Oktober 2019): 96, diakses pada 24 November, 2021, <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/perisai/article/view/93>

⁴⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 122/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*, (19 September, 2017), 3

⁴⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 122/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*, 19 September, 2017, 3-4

c. Akad *Wadi'ah*

Wadi'ah secara istilah artinya mewakili dalam penjagaan sebuah harta yang bernilai dengan cara tertentu.⁴⁹ Akad *wadi'ah* merupakan titipan murni dari pihak satu kepada pihak lainnya, baik kepada perorangan maupun kepada badan hukum, wajib menjaga dan mengembalikannya kapan saja ketika pemilik harta menghendaknya, dan titipan tersebut dapat diambil pada suatu waktu oleh pihak yang menitipkannya.⁵⁰ Akad *wadi'ah* terdapat pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 36/DSN-MUI/X/2002.⁵¹ Terdapat dua macam akad *wadi'ah* berdasarkan sifat yaitu *wadi'ah yad-amanah* dan *wadi'ah yad-dhimanah*. *Wadi'ah yad-amanah* maksudnya yaitu penerima titipan tidak boleh menggunakan barang titipan dan tidak mempunyai tanggungjawab atas kelalaian yang bukan berasal dari kesalahan penerima titipan. *Wadi'ah yad-dhimanah* maksudnya yaitu penerima titipan atas izin pemilik barang boleh memanfaatkan barangnya dengan menjaminan dan pengembalian secara utuh atas barang tersebut.⁵²

d. Akad *Ju'alah*

Akad *ju'alah* termasuk akad tukar menukar, di mana terdapat terdapat pertukaran antara imbalan (*al-ju'l*) dan pencapaian tertentu tertentu (*al natijah*). *Ju'alah* adalah akad di mana satu pihak (*ja'il*) menyanggupi untuk memberikan sejumlah imbalan (*al ju'l*) kepada pihak kedua (*'amil*) atas sebuah usaha atau layanan jasa yang sifat dan batasan-batasan terkandung dalam kontrak

⁴⁹ M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, "Uang Elektronik Dalam Prespektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no 1 (April 2018) : 88, diakses pada 24 November 2021, <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/89>

⁵⁰ Desminar, Akad *Wadi'ah* Dalam Prespektif Fiqih Muamalah, *Jurnal Menara Ilmu* 8, no 3 (Januari 2019) : 28, diakses pada 24 November 2021, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/download/1213/1065>

⁵¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. No.36/DSN-MUI/X/2002 Tentang Akad *Wadi'ah*, (23 Oktober 2002), 1

⁵² Gustani, Akad Simpanan Bank Syariah: *Wadi'ah* atau *Qard?*, *Syariah Pedia*, 25 Juli, 2021, <https://www.syariahpedia.com/2021/07/akad-simpanan-bank-syariah-wadi'ah-atau.html>

perjanjian.⁵³ Ulama Syafiiyah mendefinisikan akad *ju'alah* sebagai akad kemaslahatan, yang kebolehan nya diketahui dengan serah terima dan anti rugi.⁵⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* menjelaskan bahwa akad *ju'alah* merupakan janji atau komitmen untuk memberikan *reward* atau imbalan atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Ketentuan yang disebutkan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad *Ju'alah* sebagai berikut:

- 1) Pihak *ja'il* harus memiliki kesakapan hukum dan kewenangan untuk melakukan akad.
- 2) Objek *ju'alah* harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syari'ah.
- 3) Hasil pekerjaan sebagaimana yang dimaksudkan harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
- 4) Imbalan *ju'alah* (*reward* atau *iwadh/ju'al*) harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
- 5) Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah*).⁵⁵

e. Akad *Sharf*

Membeli dan menjual atau menukar mata uang, seperti antara Dolar dengan Rupiah Indonesia, Won Korea Selatan dengan Ringgit Malaysia. Valuta asing yang diperdagangkan dapat berubah berbentuk berupa valas atau giro.⁵⁶ Transaksi jual beli *sharf* ini diperbolehkan, karena

⁵³ Gina Dwi Astuti, dkk, "Tinjauan Fiqih Muamalah Akad *Ju'alah* terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 469, diakses pada 25 November, 2021, http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22220

⁵⁴ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (UIN-SU: FEB UIN-SU Press, 2018), 193

⁵⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*, (06 Desember, 2007), 4-5.

⁵⁶ Muhammad Yunus, dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (January 2018): 151, diakses pada 23 November, 2021, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/3363>

Rasulullah SAW memperbolehkan objek jual beli sama satu dengan lainnya ketika jenis dan ukuran barang tersebut sama dengan ketentuan serahterima barang dari tangan ke tangan harus secara tunai.⁵⁷

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 transaksi jual beli mata uang (*al-Sharf*), transaksi jual beli mata uang diperbolehkan dengan ketentuan prinsip sebagai berikut:

- 1) Tidak ada spekulasi atau untung-untungan
- 2) Adanya kebutuhan transaksi untuk simpanan
- 3) Jika transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilai harus sama dan dilakukan secara langsung (*at-taqabudh*).
- 4) Jika berlainan jenis atau nilai maka diharuskan melakukan penukaran nilai mata uang atau kurs yang berlaku pada transaksi dan dilekaukan secara tunai.⁵⁸

Pertukaran atau penyeteroran uang elektronik dengan uang tunai harus dalam jumlah yang sama, baik kualitas maupun kuantitas untuk menghindari *riba*. Jika jumlahnya tidak sama, maka dapat digolongkan sebagai *riba fadl*, yang berarti penambahan pada salah satu barang atau harta yang dipertukarkan dalam pertukaran barang atau harta *riba* yang sejenis.⁵⁹

⁵⁷ Zhafir, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”, *Jurnal of Islamic Economics Finance, and Banking* 2, no 1 (2020) : 28, diakses pada 15 Februari, 2022, <https://jurnal.kopertais1.or.id/zhafir/article/download/177/167/>

⁵⁸ Adiwawman A Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Depok: RajaGrafindo Perdasa, 2015), 36

⁵⁹ Muh Solihin d Muhammad Yaasiin Raya, “Kedudukan E-money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal Ellqitshady* 3, no 1 (Juni 2021): 118, diakses pada 28 November 2021, [https://www.google.com/search?q=Muh+Solihin+dan+Muhammad+Yaasiin+Raya%2C+Kedudukan+E-money+Sebagai+Alat+Pembayaran+Dalam+Prespektif+Hukum+Islam%2C+Jurnal+Ellqitshady+3%2C+no+1+\(Juni+2021\)%3A+118.&dq=Muh+Solihin+dan+Muhammad+Yaasiin+Raya%2C+Kedudukan+E-money+Sebagai+Alat+Pembayaran+Dalam+Prespektif+Hukum+Islam%2C+Jurnal+Ellqitshady+3%2C+no+1+\(Juni+2021\)%3A+118.&aq=chrome.69i57.419j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Muh+Solihin+dan+Muhammad+Yaasiin+Raya%2C+Kedudukan+E-money+Sebagai+Alat+Pembayaran+Dalam+Prespektif+Hukum+Islam%2C+Jurnal+Ellqitshady+3%2C+no+1+(Juni+2021)%3A+118.&dq=Muh+Solihin+dan+Muhammad+Yaasiin+Raya%2C+Kedudukan+E-money+Sebagai+Alat+Pembayaran+Dalam+Prespektif+Hukum+Islam%2C+Jurnal+Ellqitshady+3%2C+no+1+(Juni+2021)%3A+118.&aq=chrome.69i57.419j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi Digital Aplikasi Dana Pada Financial Technology (Studi pada layanan Aplikasi Dana di PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk). Penelitian yang dilakukan oleh Nurbahwi bersaudara pada tahun 2020. Metode penelitian adalah studi lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumen. Sumber data primer dari wawancara dengan aplikasi DANA. Data sekunder berasal dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian Saudari Nurbahwi tersebut menunjukkan bahwa praktik transaksi layanan aplikasi DANA, pengisian ulang aplikasi DANA yang dipertukarkan atau diisi ulang oleh konsumen, merupakan akad utang piutang pelanggan kepada aplikasi DANA, karena dalam praktiknya layanan aplikasi DANA menggunakan akad *Qard*. Tinjauan hukum Islam dalam praktik layanan aplikasi DANA adalah haram, karena setiap manfaat yang timbul dari hutang adalah haram, maka diskon voucher aplikasi DANA adalah ilegal dan oleh karena itu dibayar dengan uang tunai fisik, syarat, dan ketentuan tidak terpenuhi dalam muamalah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (Interest/Fa'idah) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah Fatwa Perhimpunan Alirsyad No: 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari voucher aplikasi DANA Dan Layanan Yang Sejenisnya. Persamaan penelitian terletak pada tema pembahasan terakit tinjauan hukum Islam terhadap Transaksi *Financial Technology*. Perbedaan penelitian Saudara Nurbahwi dengan penelitian penulis terdapat bagian obyek penelitian dan tema penelitian. Saudara Nurbahwi memilih fokus penelitian pada layanan Transaksi Digital dan Aplikasi Dana sebagai obyek penelitiannya. Sedangkan fokus penelitian penulis akan membahas lebih luas mengenai praktik transaksi dengan objek penelitian ShopeePay dan fokus penelitian pada pengguna dan *merchant* ShopeePay.⁶⁰

⁶⁰ Nurbahwi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi Digital Aplikasi Dana Pada Financial Technology (Studi pada layanan Aplikasi Dana di PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk)*”, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/12003/1/PERPUS%20PUSAT.pdf>

Kedua, Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisa Perbandingan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah). Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Dede Ihsanudin pada tahun 2019. Metode Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif, melalui penelitian peraturan perundang-undangan, buku-buku, kitab-kitab fikih dan lain-lain yang berkaitan dengan topik skripsi, terdapat jenis penelitian hukum yang baku dan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, nilai uang elektronik tidak hilang walaupun kartunya hilang. Uang elektronik syariah harus diintegrasikan kembali untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dan mengurangi risiko penyalahgunaan. Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018. Sistem keamanan teknologi e-money tidak efektif, terutama dalam hal pencatatan data identitas pengguna dalam bentuk tidak terdaftar. Secara aplikasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia belum diimplementasikan dengan baik oleh penerbit, pada kartu dan ketentuan baku Uang Elektronik Syariah tidak ada perbedaan yang mendasar dengan Uang Elektronik Konvensional, pada salah satu ketentuan baku yaitu tidak dapat melakukan pemblokiran dana pada Uang Elektronik Syariah tersebut. Hal ini sangat kontradiktif dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Persamaan penelitian Saudara Dede Ihsanudin dan penelitian penulis yaitu terletak pada tema pembahasan Uang Elektronik yang dikaji dalam Perspektif Hukum Islam. Perbedaan penelitian Saudara Dede Ihsanudin dan penelitian penulis yaitu pada fokus penelitian, Saudara Dede Ihsanudin memilih menganalisis perbandingan terkait Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Sedangkan penelitian penulis akan membahas penggunaan uang elektronik yang tersimpan dalam *E-wallet* dalam praktik transaksi dengan objek penelitian pada pengguna dan merchant ShopeePay.⁶¹

⁶¹ Ihsanudin Dede, "*Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisa Perbandingan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan Fatwa Dewan Syariah Nasional*

Ketiga, Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan. Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Rahmadyanto pada tahun 2002. Metode penelitian adalah jenis penelitian kualitatif, dan sumber datanya adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan pelanggan yang menggunakan model iklan untuk melakukan pembelian di e-commerce. Sumber data pembantu adalah data pendukung dan alat tambahan, dalam hal ini data tertulis, yaitu data model jual beli dengan model iklan di e-commerce yang diambil dari internet. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan modes iklan jual beli di *e-commerce* dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan, mulai dari pendaftaran, sesuai dengan persyaratan, pembeli dapat melakukan proses jual beli. sesuai dengan produk yang diinginkan, pilih metode pembayaran transfer atau bayar ditempat setelah barang dikirim. Setelah pembayaran, perusahaan *e-commerce* akan secara otomatis memverifikasi dan mengkonfirmasi. Konfirmasi biasanya akan dikirim ke nomor ponsel dan email Anda, yang mencakup nomor pelacakan dan setiap perkembangan baru seperti pengiriman barang. Suatu kesepakatan terjadi ketika suatu penawaran transaksi yang dikirimkan oleh pembeli telah diterima dan disetujui oleh penerima. Tinjauan hukum Islam untuk jual beli online mungkin sah atau tidak. Tidak sah manakala informasi yang diberikan pada waktu akad berbeda dengan kenyataan setelah suatu barang itu ditunjukkan sehingga pembeli menjadi kecewa. Jika dalam praktek terjadi kondisi yang selalu mengecewakan pembeli maka jual beli ini dilarang, karena ada unsur penipuan dan ketidak adanya kerelaan dalam proses jual beli yang menjadi salah satu rukun dalam jual beli, Akan tetapi manakala dalam informasi pada waktu akad sesuai dengan realita pada waktu barang itu diserahkan maka jual beli yang demikian sah. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat akan

Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <https://docplayer.info/214490613-Uang-elektronik-perspektif-hukum-islam-dan-hukum-positif.html>

akad dianggap terjadi ketika barang itu diberikan. Persamaan penelitian Saudara Rahmadyanto dengan penelitian penulis yaitu terait pembahasan perspektif hukum Islam terhadap transaksi. Perbedaan penelitian Saudara Rahmadyanto dengan penelitian penulis yaitu pada obyek dan rumusan masalah. Saudara Rahmadyanto memilih fokus penelitian pada transaksi jual beli online dengan model periklanan. Sedangkan penelitian penulis memilih fokus pada praktik transaksi *E-wallet* ShopeePay.⁶²

Keempat, Analisis Maqāṣid Al-Shāri'ah Terhadap Penggunaan *E-Money* Sebagai Media Penyimpanan Aset Keuangan Keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Mohammad Ahsanu pada tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pemikiran deduktif. Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis. Data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah buku *eMarketing The Essential Guide To Marketing In a Digital World* yang diterbitkan oleh Quirk *eMarketing* pada tahun 2008, dan *Digital Literacy Series Book of Politics, Economics, and Lifestyle of the Digital Era 2016*, diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa platform e-money merupakan aplikasi yang dapat berfungsi sebagai tempat atau media penyimpanan aset keuangan rumah tangga. Cukup lengkapi smartphone atau komputer dengan beberapa aplikasi e-money dan gunakan sebagai media penghemat uang tanpa harus mendaftarkan sebagai nasabah di bank atau antri di ATM. Penghasilan keluarga yang dihasilkan oleh seorang suami atau istri dari pekerjaannya dapat disimpan secara aman dan mudah melalui aplikasi *e-Money*. penyimpanan uang *e-money* termasuk ke dalam nilai *hifdz al-mal*, yaitu pemeliharaan harta dari segi *hajiyyat*. Sebab sifatnya yang tidak merusak kehidupan keluarga, akan tetapi dapat menimbulkan suatu kesulitan tertentu. Penggunaan e-money termasuk dalam *masalah mu'tabarrah* karena sesuai dengan perintah syara' yakni untuk melindungi harta keluarga sebagai bekal menuju kehidupan di masa mendatang. Persamaan penelitian Saudara Mohammad Ahsanul Khuluqi dengan penelitian penulis yaitu meneliti penggunaan platform *e-money*. Perbedaan penelitian Saudara

⁶² Rahmadyanto, "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan*", (Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020) https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13374-Full_Text.pdf

Mohammad Ahsanul Khuluqi dengan penelitian penulis yaitu fokus penelitian. Saudara Mohammad Ahsanul Khuluqi pada penggunaan platform e-money sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga dan analisis maqāsid al-shāri'ah terhadap penggunaan E-money sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga. Sedangkan penelitian penulis akan membahas *E-wallet* sebagai media penyimpanan uang elektronik dalam praktik transaksi ShopeePay.⁶³

Kelima, Aspek Hukum Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Perdagangan. Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Triana Pratiwi pada tahun 2020. Metode penelitian ini yaitu penelitian normative. Ini menggunakan sumber data sekunder dan digambarkan dalam bentuk analisis dana menggunakan metode analisis kualitatif interpretasi kalimat yang mudah dipahami pembaca. Oleh karena itu, pengaturan mengenai uang elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan atau pembayaran harus mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang mengatur bahwa PBI Bank Indonesia Pasal 67 tentang Uang Elektronik mengatur bahwa Bank Indonesia wajib melakukan pengawasan, termasuk pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara mencocokkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh penulis, ditarik kesimpulan, dan persetujuan dengan tiga sumber data kemudian diminta (member check).⁶⁴ Dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggara wajib menyampaikan laporan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia dan dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan sesuai dengan permintaan Bank Indonesia, bahwa Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran mencakup kewenangan untuk memberikan izin

⁶³ Khuluqi Mohammad Ahsanul, “*Analisis Maqāsid Al-Shāri'ah Terhadap Penggunaan E-Money Sebagai Media Penyimpanan Aset Keuangan Keluarga*”, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), http://digilib.uinsby.ac.id/47289/2/Mohammad%20Ahsanul%20Khuluqi_C91217066.pdf

⁶⁴ Pratiwi Triana, “*Aspek Hukum Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Perdagangan (Menurut PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik)*”, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/13906/1/SKRIPSI%20TRIANA%20PRATIWI.pdf>

dan persetujuan kepada penyedia jasa pembayaran untuk ikut didalam sistem pembayaran (Siapa saja yang dapat menerbitkan atau memproses alat-alat pembayaran tersebut), pengawasan, menentukan standar-standar tertentu pada alat pembayaran dan menentukan alat pembayaran apa saja yang dapat digunakan pada sistem pembayaran di Indonesia, mengatur dan mengawasi lembaga apa saja yang boleh menyelenggarakan sistem pembayaran (baik bank dan lembaga selain bank), kebijakan pengendalian resiko, efisiensi, tata kelola, dan lain-lain. Persamaan Penelitian Sudari Triana Pratiwi dengan penelitian saya adalah pembahasan uang elektronik dalam transaksi perdagangan atau jual beli. Sedangkan Perbedaan penelitian saudara Triana Pratiwi dengan penelitian saya yaitu fokus penelitian saudara Triana Pratiwi merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Sedangkan penelitian penulis merujuk pada prespektif hukum Islam.⁶⁵

F. Kerangka Berpikir

Kecanggihan teknologi yang dimanfaatkan dalam bidang keuangan sehingga mampu mengubah praktik transaksi yang awalnya menggunakan sistem tunai berubah menjadi sistem *cashless* atau non tunai. Ketidaknyamanan dan kurangnya rasa aman bagi masyarakat dalam membawa uang dengan jumlah banyak dalam setiap kegiatan transaksi menjadikan alasan banyaknya masyarakat beralih menggunakan sistem *cashless*.

Sistem pembayaran elektronik atau *e-payment* menjadi sebuah inovasi dari perkembangan teknologi dalam permasalahan pembayaran dan penyimpanan dana. Adanya uang elektronik dalam bentuk kartu juga dirasa kurang efektif apabila seseorang tidak membawa kartu maka praktik transaksi tidak dapat dilaksanakan selain itu kartu tersebut rentan terjadi kerusakan. Kemudian muncullah *e-wallet* memberikan kenyamanan bagi masyarakat karena praktik transaksi dapat dilakukan menggunakan *smartphone*. ShopeePay merupakan inovasi sebuah contoh *e-wallet* yang ada di Indonesia yang masuk pada ekosistem *e-commerce* Shopee.

e-Wallet ShopeePay mempunyai berbagai fitur dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada pengguna seperti, pembayaran pada *merchants*, transfer saldo kepengguna

⁶⁵ Pratiwi Trianan, “Aspek Hukum Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Perdagangan (Menurut PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik”.

Shopee atau rekening bank, isi saldo melalui transfer bank, transfer ke sesama pengguna ShopeePay atau rekening bank. Pada kenyataannya produk ShopeePay dinilai mempunyai sistem yang kurang jelas dalam proses transaksi sehingga memberikan anggapan di masyarakat terkait keuntungan transaksi yang diperoleh mengandung unsur riba yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Kerangka berpikir berisi tentang kerangka konstruk teori sebagai pijakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan. Kerangka teori-teori tersebut kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan acuan dalam menganalisis kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Dengan tujuan mengetahui praktik transaksi *e-wallet* yang terdapat pada aplikasi ShopeePay dan pandangan hukum Islam terhadap praktik transaksi *e-wallet* ShopeePay. Berikut adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

